



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 188/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024**

Pemohon	:	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, SE.,MM Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, Nomor Urut 1
Termohon	:	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak
Pihak Terkait	:	Samaun Dahlan, S. Sos., M. Ap. dan Donatus Nimbitkendik, M.T Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, Nomor Urut 2
Jenis Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Tahun 2024.
Amar Putusan	:	Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	:	5 Februari 2025
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menurut Pemohon, terjadinya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon 2) tidak dapat dipisahkan dari serangkaian pelanggaran yang terjadi baik sebelum maupun selama proses pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan alasan-alasan yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Tidak dilakukannya verifikasi terhadap pemilih oleh KPPS; 2. KPPS tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sesuai prosedur sehingga kotak suara menjadi diragukan keabsahannya; 3. Pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara; 4. Pemilih yang diwakili oleh pemilih lain; 5. Pemilih dengan domisili di luar Kabupaten Fakfak; 6. Pemilih di bawah umur; 7. Pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu pemilihan; 8. Pembatasan hak kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya; 9. Pemberian uang atau bentuk lain yang dilakukan secara bersama-sama, terencana, dan masif; dan 10. Pemohon kehilangan hak untuk kampanye akibat ketidakcermatan Termohon dalam menjatuhkan diskualifikasi terhadap pemohon. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak 2024, tertanggal 6 Desember 2024 adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang mengenai perolehan suara pada TPS-TPS yang tersebar di 6 Distrik, 6 Kelurahan, 20 Kampung, dan 40 TPS sebagai berikut:
 - 1) Distrik Fakfak Tengah
 - Kelurahan Danaweria di TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09, dan TPS 10
 - Kampung Kayu Merah di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03

- Kampung Katemba di TPS 01 dan TPS 03
 - Kampung Nemewikarya di TPS 01
 - Kampung Air Besar di TPS 01
 - Kampung Mandopma di TPS 01
 - Kampung Sakartemin di TPS 01
- 2) Distrik Fakfak
- Kelurahan Fakfak Selatan di TPS 02
 - Kelurahan Fakfak Utara di TPS 11
- 3) Distrik Pariwari
- Kelurahan Wagom di TPS 05, TPS 09, TPS 10, TPS 11, dan TPS 13
 - Kelurahan Wagom Utara di TPS 01 dan TPS 04
 - Kelurahan Dulan Pokpok di TPS 01
 - Kampung Torea di TPS 01
- 4) Distrik Furwagi
- Kampung GAR di TPS 01
- 5) Distrik Teluk Patipi
- Kampung Patipi Pulau di TPS 01
 - Kampung Mawar di TPS 01
 - Kampung Tetar di TPS 01
 - Kampung Bisa di TPS 01
- 6) Distrik Tomage
- Kampung Mbima Jaya di TPS 01
 - Kampung Warisa Mulya di TPS 01
 - Kampung Wono Dadi Mulya di TPS 01
 - Kampung Tomage di TPS 01
 - Kampung Otoweri di TPS 01
 - Kampung Wamosan di TPS 01
 - Kampung Wasa Mulya di TPS 01
 - Kampung Wammar di TPS 01
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang tersebar di 6 Distrik, 5 Kelurahan, 20 Kampung, dan 40 TPS sebagai berikut:
- 1) Distrik Fakfak Tengah
- Kelurahan Danaweria di TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09, dan TPS 10
 - Kampung Kayu Merah di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
 - Kampung Katemba di TPS 01 dan TPS 03
 - Kampung Nemewikarya di TPS 01
 - Kampung Air Besar di TPS 01
 - Kampung Mandopma di TPS 01
 - Kampung Sakartemin di TPS 01
- 2) Distrik Fakfak
- Kelurahan Fakfak Selatan di TPS 02
 - Kelurahan Fakfak Utara di TPS 11
- 3) Distrik Pariwari
- Kelurahan Wagom di TPS 05, TPS 09, TPS 10, TPS 11, dan TPS 13
 - Kelurahan Wagom Utara di TPS 01 dan TPS 04
 - Kelurahan Dulan Pokpok di TPS 01
 - Kampung Torea di TPS 01
- 4) Distrik Furwagi
- Kampung GAR di TPS 01
- 5) Distrik Teluk Patipi
- Kampung Patipi Pulau di TPS 01
 - Kampung Mawar di TPS 01

- Kampung Tetar di TPS 01
 - Kampung Bisa di TPS 01
- 6) Distrik Tomage
- Kampung Mbima Jaya di TPS 01
 - Kampung Warisa Mulya di TPS 01
 - Kampung Wono Dadi Mulya di TPS 01
 - Kampung Tomage di TPS 01
 - Kampung Otoweri di TPS 01
 - Kampung Wamosan di TPS 01
 - Kampung Wasa Mulya di TPS 01
 - Kampung Wammar di TPS 01
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk Mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan sebelumnya) pada TPS-TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang tersebut;
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024;
 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Fakfak 2831/2024, maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Fakfak 2831/2024 pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 05.15 WIT. Bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 21.22 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 190/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh UU 10/2016 dan PMK 3/2024.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon/Pihak

Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan a quo, Mahkamah menemukan berbagai kontradiksi antara dalil dalam posita maupun antara posita dengan petitum, khususnya berkaitan dengan konsistensi jumlah dan penyebutan nomor TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yakni antara lain sebagai berikut. Pertama, dalam dalil “A. Pelanggaran berupa tidak dilakukannya verifikasi terhadap pemilih oleh KPSS”, pada angka 31 halaman 14 permohonan Pemohon, dinyatakan dalam tabel bahwa TPS yang bermasalah berjumlah 16 TPS dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah berjumlah 6.101 suara. Namun, pada angka 34 halaman 15 permohonan Pemohon, dijelaskan bahwa pelanggaran tersebut hanya terjadi pada 15 TPS dengan jumlah DPT yang bermasalah yakni 5.628 suara. Kedua, pertentangan yang serupa juga terjadi pada dalil “B. KPSS tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara”, pada angka 35 halaman 15 permohonan Pemohon, dinyatakan dalam tabel bahwa TPS yang bermasalah berjumlah 16 TPS dengan DPT yang bermasalah berjumlah 3.555 suara. Akan tetapi, pada angka 46 halaman 20 permohonan Pemohon, dinyatakan pelanggaran tersebut hanya terjadi pada 12 TPS dengan DPT yang bermasalah sebesar 2.320 suara. Ketiga, perbedaan penjelasan jumlah TPS bermasalah juga ditemukan dalam uraian dalil “B.2 Pelanggaran berupa adanya pemilih yang diwakili oleh pemilih lain”, pada angka 51 halaman 22 permohonan Pemohon, diterangkan dalam tabel bahwa terjadi pelanggaran pada 5 TPS dengan jumlah suara yang bermasalah yakni 1.717 suara. Namun, pada angka 53 halaman 23 permohonan Pemohon, dijelaskan bahwa pelanggaran tersebut hanya terjadi pada 3 TPS dengan jumlah suara yang bermasalah yaitu 869 suara. Keempat, ditemukan pula nomor TPS yang dipermasalahkan ternyata terdapat inkonsistensi penyebutannya dalam posita sebagaimana dalam dalil “C.6. Pembatasan hak kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya”, pada angka 65 halaman 28 permohonan Pemohon, dinyatakan pembatasan hak pemilih terjadi di TPS 12 Kelurahan Wagon, tetapi TPS tersebut tidak dapat ditemukan pada tabel keseluruhan 40 TPS yang bermasalah khususnya pada bagian Distrik Pariwari Kelurahan Wagon pada halaman 29 permohonan Pemohon. Untuk itu, jumlah total TPS bermasalah yang didalilkan dalam posita seharusnya adalah 41 TPS, bukan 40 TPS sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon dalam posita. Hal ini juga mengakibatkan pertentangan antara dalil jumlah TPS dalam posita tersebut dengan petitum dikarenakan pada angka 2 dan 3 petitum, jumlah TPS yang dimohonkan juga hanya 40 TPS serta tidak memohonkan TPS 12 Kelurahan Wagon. Berbagai inkonsistensi antara dalil-dalil dalam posita maupun posita dengan petitum pada permohonan Pemohon tersebut, menurut Mahkamah telah ternyata menyebabkan terjadinya ketidakjelasan permohonan Pemohon;
2. Bahwa selain itu, Mahkamah juga menemukan terdapat dalil-dalil dalam posita yang tidak disertai dengan kejelasan uraian yang cukup elaboratif dan informatif untuk mendukung pernyataan yang didalilkan, seperti mengenai penjelasan identitas pemilih dan jumlah pemilih yang melakukan pelanggaran, maupun lokasi dan waktu terjadinya pelanggaran. Ketidakjelasan tersebut, antara lain sebagai berikut. Pertama, dalam dalil “C.4 Pelanggaran berupa adanya pemilih di bawah umur”, pada angka 57 halaman 25 permohonan Pemohon, dinyatakan terdapat pemilih dibawah umur, tetapi Pemohon sama sekali tidak menguraikan identitas nama pemilih yang dimaksud maupun berapa jumlah pemilih yang dibawah umur yang melakukan pemilihan. Kedua, begitu pula dalam dalil “C.6. Pembatasan hak kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya”, pada angka 63 dan 65 halaman 27-28 permohonan Pemohon, meskipun telah dinyatakan terdapat surat pernyataan terhadap kejadian tersebut, tetapi tidak dijelaskan berapa jumlah pemilih yang terbatas haknya karena TPS ditutup lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Ketiga, dalam dalil “C.5 KPSS mempersilahkan pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu pemilihan”, pada angka 58 dan 59 halaman 27 permohonan Pemohon, meskipun telah disampaikan terdapat 19 orang pemilih yang mencoblos melewati waktu pemilihan, tetapi sama sekali tidak diuraikan identitas pemilih seperti nama maupun Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari 19 orang pemilih dimaksud

dalam posita. Keempat, dalam dalil “C.3 Pelanggaran berupa adanya pemilih dengan domisili di luar Kabupaten Fakfak”, pada angka 54 halaman 23-24 permohonan Pemohon, dalam tabel diterangkan terdapat 19 pemilih dengan domisili di luar Kabupaten Fakfak, meskipun Pemohon telah menyebutkan nama-nama pemilih tersebut, tetapi tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan identitas para pemilih dimaksud seperti NIK maupun domisili masing-masing pemilih tersebut yang menunjukkan pemilih tersebut berasal dari luar Kabupaten Fakfak. Kelima, dalam dalil “D.1 Pelanggaran berupa pemberian uang atau bentuk lain”, pada angka 70 halaman 32-33 permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan terdapat surat pernyataan dari delapan orang pemilih yang menyatakan terjadinya money politic, tetapi dalam dalil posita tidak ditemukan uraian lebih lanjut yang dapat menjelaskan waktu, lokasi, maupun kronologis peristiwa pelanggaran tersebut. Berbagai uraian penjelasan dengan informasi yang tidak lengkap dalam dalil-dalil posita permohonan Pemohon tersebut, semakin meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi ketidakjelasan dalil-dalil pada posita permohonan Pemohon. Bahkan, dalam batas-batas tertentu dalil-dalil tersebut saling tidak berkesesuaian.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terjadi kontradiksi antara dalil-dalil dalam posita maupun posita dengan petitum, sehingga menyebabkan ambiguitas dan ketidakjelasan dalil-dalil dalam posita maupun petitum. Fakta tersebut telah ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.